

WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi semangat kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 perihal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021 perihal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1358/Keuda tanggal 16 Februari 2021 perihal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, diberikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
 NOMOR : TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Kelas Jabatan	Keterangan`	TPP Berdasarkan Beban Kerja (Maksimal)	Satuan
1	2	3	4
15	Sekretaris Daerah	20.000.000,00	/bulan
14	Asisten	13.600.000,00	/bulan
	Inspektur	13.500.000,00	/bulan
	Kepala BAPPEDA, BPKD dan Disdukcapil	13.000.000,00	/bulan
	Eselon II b lainnya	12.500.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter Gigi Utama Sub Spesialis	25.500.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter Gigi Utama Spesialis	20.500.000,00	/bulan
13	JF Dokter / Dokter Gigi Utama	11.500.000,00	/bulan
	Staf Ahli	12.000.000,00	/bulan
12	Kabag Setdako	8.000.000,00	/bulan
	Camat	10.000.000,00	/bulan
	Direktur RSUD	8.200.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter Gigi Madya Sub Spesialis	25.000.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter Gigi Madya – Spesialis	20.000.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter Gigi Madya	8.800.000,00	/bulan
	Sekretaris Inspektorat	7.700.000,00	/bulan
	Sekretaris Bappeda/Dinas Dukcapil/BPKD	7.600.000,00	/bulan
11	Sekretaris SKPD lainnya	7.500.000,00	/bulan
	Kabag Set DPRD	7.000.000,00	/bulan
	Inspektur Pembantu	7.400.000,00	/bulan
	Eselon IIIb Bappeda/ Disdukcapil/BPKD	6.500.000,00	/bulan
	Eselon IIIb	6.000.000,00	/bulan
	JF Auditor Madya	6.000.000,00	/bulan
	JF AKPD Madya	5.800.000,00	/bulan
	JF Apoteker madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Psikolog Klinis madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Bidan Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Perawat Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Fisiotherapis Madya	4.200.000,00	/bulan
JF Sanitarian Madya	4.200.000,00	/bulan	

	JF Nutrisionis Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Penata Laboratorium Kesehatan Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Penyuluh Pertanian Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Pamong Belajar Madya	4.200.000,00	/bulan
	JF Pengawas sekolah madya bukan penerima tunjangan profesi	4.300.000,00	/bulan
	JF Guru madya bukan penerima tunjangan profesi	4.200.000,00	/bulan
	JF Pengawas sekolah madya penerima tunjangan profesi	1.600.000,00	/bulan
	JF Guru madya penerima tunjangan profesi	1.500.000,00	/bulan
10	JF Dokter-Dokter gigi Muda Sub Spesialis	16.800.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter gigi Muda Spesialis	16.200.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter Gigi Muda	6.400.000,00	/bulan
9	Lurah	6.000.000,00	/bulan
	Eselon IV pada Sekretariat Daerah	5.200.000,00	/bulan
	Eselon IV Pada Inspektorat	5.100.000,00	/bulan
	Eselon IV Pada Bappeda/ Disdukcapil/ BPKD	5.000.000,00	/bulan
	Eselon IV a	4.850.000,00	/bulan
	Eselon IV selaku Kepala UPTD	5.200.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter Gigi Pertama Sub Spesialis	16.300.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter Gigi Pertama Spesialis	16.000.000,00	/bulan
	JF Dokter-Dokter Gigi Pertama	6.400.000,00	/bulan
	JF Apoteker Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Nutrisionis Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF AKPD Muda	4.600.000,00	/bulan
	JF Pamong Belajar Muda	3.900.000,00	/bulan
	JF Perawat Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Penyuluh Pertanian Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Psikolog Klinis Muda	4.900.000,00	/bulan
	JF Pengelola PBJ Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Sanatarian Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Auditor muda	4.900.000,00	/bulan
	JF Bidan Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Fisiotherapis Muda	3.700.000,00	/bulan
	JF Pranata labor kesehatan muda	3.700.000,00	/bulan
JF Guru muda Bukan Penerima Tunjangan Profesi	3.700.000,00	/bulan	
JF Guru muda Penerima Tunjangan Profesi	1.350.000,00	/bulan	
8	Eselon IV b	4.650.000,00	/bulan
	JF Apoteker Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Perawat pertama	3.600.000,00	/bulan

	JF Penata Anestesi Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF bidan pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF bidan pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF pranata labor kesehatan pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF fisiotherapis pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Sanitarian Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Penyuluh pertanian pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Pengelola PBJ Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Teknik Pengairan Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Penata Ruang Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	3.600.000,00	/bulan
	JF Auditor Pertama	4.500.000,00	/bulan
	JF Guru Pertama Bukan Penerimaan Tunjangan Profesi	3.600.000,00	/bulan
	JF Guru Pertama Penerimaan Tunjangan Profesi	1.350.000,00	/bulan
	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Perekam medis penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Radiografer penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Perawat penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Perawat gigi Penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF asisten Penata Anestesi penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF asisten apoteker penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF sanatarian penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Bidan penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Fisiotherapis penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF nutrisisionis penyelia	3.300.000,00	/bulan
	JF Pranata labor kesehatan penyelia	3.300.000,00	/bulan
7	JF perawat gigi pelaksana lanjutan/mahir	3.200.000,00	/bulan
	JF perawat pelaksana lanjutan / mahir	3.200.000,00	/bulan
	JF Perekam medis lanjutan/mahir	3.200.000,00	/bulan
	JF radiografer pelaksana lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF asisten Penata Anestesi Pelaksana lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF teknisi elektromedis pelaksana lanjutan/mahir	3.200.000,00	/bulan
	JF asisten apoteker pelaksana lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF sanatarian pelaksana lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF arsiparis pelaksana lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF bidan pelaksana lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF fisiotherapis pelaksana lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF nutrisisionist pelaksana lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF pustakawan pelaksana lanjutan	3.200.000,00	/bulan
	JF Pranata labor kesehatan pelaksana lanjuta /mahir	3.200.000,00	/bulan

	JF Guru Penerima Tunjangan Profesi	1.275.000,00	/bulan
	JF Guru bukan Penerima Tunjangan Profesi	3.200.000,00	/bulan
	Staf/ Jabatan Pelaksana D4, S1, S2 Pada Sekretariat Daerah		
	- Golongan IV	3.900.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.500.000,00	/bulan
	Staf/ Jabatan Pelaksana D4, S1, S2 Pada Inspektorat		
	- Golongan IV	3.850.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.450.000,00	/bulan
	Staf/Jabatan Pelaksana D4, S1, S2 Pada Bappeda/ Disdukcapil/ BPKD		
	- Golongan IV	3.800.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.400.000,00	/bulan
	Staf/ Jabatan Pelaksana D4, S1, S2		
	- Golongan IV	3.700.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.200.000,00	/bulan
6	JF Perawat gigi pelaksana	2.950.000,00	/bulan
	JF perawat pelaksana / terampil	2.950.000,00	/bulan
	JF Asisten Penata Anestesi Pelaksana/Terampil	2.950.000,00	/bulan
	JF perekam medis pelaksana / terampil	2.950.000,00	/bulan
	JF radiografer pelaksana	2.950.000,00	/bulan
	JF asisten apoteker pelaksana	2.950.000,00	/bulan
	JF auditor Pelaksana	3.300.000,00	/bulan
	JF Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	2.950.000,00	/bulan
	JF bidan pelaksana / terampil	2.950.000,00	/bulan
	JF nutrisionist pelaksanaan	2.950.000,00	/bulan
	Staf/ Jabatan Pelaksana D3 Pada Sekretariat Daerah		
	- Golongan IV	3.850.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.400.000,00	/bulan
	- Golongan II	3.050.000,00	/bulan
	Staf/ Jabatan Pelaksana D3 Pada Inspektorat		
	- Golongan IV	3.800.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.350.000,00	/bulan
	- Golongan II	3.000.000,00	/bulan
	Staf/ Jabatan Pelaksana D3 Pada Bappeda/ Disdukcapil/ BPKD		
	- Golongan IV	3.750.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.250.000,00	/bulan
	- Golongan II	2.950.000,00	/bulan
	Staf/ Jabatan Pelaksana D3		
	- Golongan IV	3.700.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.200.000,00	/bulan

	- Golongan II	2.900.000,00	/bulan
5	Staf/Jabatan Pelaksana Pendidikan SLTA,SLTP,SD Pada Sekretariat Daerah		
	- Golongan IV	3.850.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.400.000,00	/bulan
	- Golongan II	3.050.000,00	/bulan
	- Golongan I	2.850.000,00	/bulan
	Staf/Jabatan Pelaksana Pendidikan SLTA,SLTP,SD Pada Inspektorat		
	- Golongan IV	3.800.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.350.000,00	/bulan
	- Golongan II	3.000.000,00	/bulan
	- Golongan I	2.800.000,00	/bulan
	Staf/Jabatan Pelaksana Pendidikan SLTA,SLTP,SD Pada Bappeda/ Disdukcapil/BPKD		
	- Golongan IV	3.750.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.250.000,00	/bulan
	- Golongan II	2.950.000,00	/bulan
	- Golongan I	2.750.000,00	/bulan
	Staf/Jabatan Pelaksana Pendidikan SLTA,SLTP,SD		
	- Golongan IV	3.700.000,00	/bulan
	- Golongan III	3.200.000,00	/bulan
- Golongan II	2.900.000,00	/bulan	
- Golongan I	2.700.000,00	/bulan	
4	Pengemudi Ambulan	2.800.000,00	/bulan

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (DIBERIKAN SEBAGAI TAMBAHAN DARI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA)

Pejabat / Staf dengan Penugasan Tertentu		
Kuasa Bendahara Umum Daerah	2.000.000	/bulan
Pengurus Barang Pengelola	1.500.000	/bulan
Staf/pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKD	300.000	/bulan
Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	700.000	/bulan
Sekretariat PPK SKPD	620.000	/bulan
PPK Pembantu	400.000	/bulan
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Dengan Jumlah Dana Belanja Langsung Diatas 50M	2.300.000	/bulan
Dengan Jumlah Dana Belanja Langsung 10M s/d 50M	1.600.000	/bulan
Dengan Jumlah Dana Belanja Langsung 5M s/d10M	1.150.000	/bulan
Dengan Jumlah Dana Belanja Langsung 0 s/d 5M	900.000	/bulan
Bendahara Penerimaan / Penerimaan Pembantu		
Dengan Target Penerimaan Per Tahun Diatas 5M	1.400.000	/bulan

Dengan Target Penerimaan Per Tahun 1M Sampai 5M	1.150.000	/bulan
Dengan Target Penerimaan Per Tahun sampai 1M	900.000	/bulan
Bendahara Penerima SKPKD	1.400.000	/bulan
Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu		
Dengan Aset/Barang Dikelola Diatas 50M	1.400.000	/bulan
Dengan Aset/Barang Dikelola 10m Sampai 50M	1.150.000	/bulan
Dengan Aset/Barang Dikelola Sampai Dengan10M	900.000	/bulan
Sekretaris pribadi, Ajudan Dan Sopir Walikota, Ketua DPRD	1.600.000	/bulan
Sekretaris pribadi, Ajudan Dan Sopir Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Dan Wakil Ketua DPRD	1.100.000	/bulan
Kepala Sekolah, TK, SD, SMP, SKB	650.000	/bulan
Kepala Bagian PBJ	2.000.000	/bulan
Kepala Bidang Pengelola Pasar	2.000.000	/bulan
Pengawas Rumah Dinas, Rumah Jabatan	600.000	/bulan
Pengemudi	800.000	/bulan
Verifikatur/ Admin TPP	500.000	/bulan
Pokja Pengadaan pada ULP	2.800.000	/bulan
Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perhitungan dan pembayarannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.		

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN